

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dari sudut ilmu bahasa kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata “nikah” mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqikat) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan. Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan yang lazim disebut sakinah.²⁰

Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan :

²⁰ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, dalam *Dinamika Hukum* : (Sahnya Perkawinan, Hukum Perjanjian), Vol. 10, No. 3, (September 2010), Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, h. 333.

*“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yangmaha Esa, maka perkawinan Mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.*²¹

Dari pengertian ini mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan / maksud mengharapkan keridhaan perkawinan.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah mubah, artinya tidak diwajibkan untuk dilaksanakan tetapi juga tidak dilarang untuk dilaksanakan. Menurut firman Allah dalam Al-Qur’an QS. An-Nur ayat (32) artinya yang berbunyi:

²¹ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku Di Indonesia”, dalam Jurnal *Al’Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 13, (Januari-Juni 2015) Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, h. 23.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32)²²

Dengan melihat perubahan illatnya atau keadaan masing-masing dari orang yang akan melakukan perkawinan, maka hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, haram. Hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari aspek jasmani bisa memungkinkan untuk kawin atau tidaknya. Kondisi ini biasanya dilihat dari segi kesehatan atau kemampuan fisik seseorang apabila orang tersebut tidak menghendaknya maka hukumnya sunnah. Tidak hanya aspek jasmani, hukumnya sunnah apabila dilihat dari aspek materi yang hanya dipunyai untuk biaya hidup, maksudnya seseorang tersebut hanya dapat mencukupi kebutuhan materi untuk dirinya sendiri maka hukumnya pun sunnah. Menurut ulama Syafi'ah bahwa niat itu merupakan sunnah bagi orang yang melakukan dengan niat untuk mendapat ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. Hukumnya

²² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an: 2007). h. 354

menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari aspek biaya hidup yang terbilang sudah mencukupi dirinya serta orang lain dan dilihat dari aspek jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, maka jika tidak melangsungkan perkawinan dia akan dianggap melakukan sebuah penyelewengan aturan, bagi orang yang sudah memenuhi kedua aspek tersebut maka wajib hukumnya untuk kawin. Hukumnya menjadi makruh bila seseorang dipandang dari aspek jasmaninya sudah dikatakan siap untuk kawin, tetapi tidak mendesak karena biaya hidup belum ada, maka jika dilangsungkannya perkawinan akan menyengsarakan hidup istri serta anaknya, maka hukumnya makruh untuk kawin. Hukumnya menjadi haram apabila seorang pria mengetahui dirinya tidak bisa melaksanakan hidup berumah tangga dan tidak bisa melakukan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Jika sebaliknya untuk wanita tidak bisa memenuhi hasrat suami, atau ada hal yang menjadikan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin dirinya, disebabkan oleh sakit mental, kusta, atau penyakit pada kemaluannya, maka pihak wanita tidak boleh mendustainya atau berbohong, wajib hukumnya semua itu diterangkan kepada pihak pria. Agar pria tersebut dapat mengetahui dan dapat memilih menikahi pihak wanita tersebut atau tidak. Jika salah satu pasangan mengetahui aib pada lawan

pasangannya, maka ia dapat membatalkan rencana perkawinannya. Apabila aib diketahui setelah melangsungkan pernikahan dan aib tersebut bersumber dari pihak istri, maka pihak suami dapat membatalkan dan mengambil mahar yang telah diberikan kepada istri.²³

Al-jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah dan adakalanya mubah. Ulama syafi'iah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan yang makruh. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.²⁴

²³ Aisyah Ayu Musyafah, "Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia", dalam *Law, Development, and Justice Review: (Jurnal Hukum Perkawinan Islam, KHI, Hukum Islam)*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2020), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 279.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), Ed. 1, Cet. 8, hal.13

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:²⁵

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan

²⁵ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", dalam Jurnal *Al'Adl : (Jurnal Hukum)*, Volume 7, Nomor 13, (Januari-Juni 2015), Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, h. 25.

mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).

7. tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:²⁶

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
2. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan

²⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhilah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Dalam Jurnal *Yudisia (Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam)*, Vol. 5, No.2, (Desember 2014), Dosen STAIN Kudus, Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia, h. 292.

oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.

6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakan i'lan an-nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974.

D. Perkawinan Di bawah Tangan Menurut Hukum Positif

Istilah nikah di bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Perkawinan dibawah tangan dimaksudkan adalah “perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan²⁷

Kebanyakan orang meyakini bahwa perkawinan di bawah tangan sah menurut Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, atau perceraian itu telah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun perceraian itu dilakukan di luar sidang Pengadilan. Akibat pemahaman tersebut maka timbul dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan di sisi lain tanpa di catatpun tetap berlaku dan diakui dimasyarakat, atau di satu sisi perceraian itu hanya sah bila dilakukan di depan sidang Pengadilan, di

²⁷ Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", Dalam *Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, (Mei 2016), Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat, h. 900.

sisi lain perceraian di luar sidang pengadilan tetap berlaku dan diakui di masyarakat.²⁸

Menurut Abdul Manan, bahwa faktor penyebab mereka melakukan perkawinan di bawah tangan atau secara diam-diam (sirri), antara lain :²⁹

1. Pengetahuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang peduli menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru terdaftar pada pejabat pencatat nikah,
3. Tidak ada izin dari istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang,
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan

²⁸ Oom Mukarromah, “Analisis Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Dilihat Dari Maqasid Al-Syari’ah”, Dalam Jurnal *Bil Dalil : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2016), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h. 107.

²⁹ Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, Dalam Jurnal *Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, (Mei 2016), Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat, h. 903.

terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, kemudian dikawinkan secara diam-diam.

5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

E. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan, diantaranya adalah; (1) untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Ini adalah salah satu tujuan utama perkawinan. Untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah juga. (2) untuk mendapatkan keluarga Bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bangsa yang terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh maka kokoh pulalah bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila

keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah bangsa tersebut. Kelangsungan hidup umat manusia bisa saja melalui jalur luar pernikahan. Akan tetapi hal tersebut tidak akan bisa menghasilkan ketenangan dalam hidup Bersama suami istri dengan penuh rasa kasih sayang. Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Telah banyak diketahui bahwa setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu untuk disalurkan dengan baik, maka perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam penyaluran biologi secara sah. Jika syahwat telah tersalurkan dengan baik maka hal ini bias memelihara diri dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.³⁰

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya oleh J. Satrio dijelaskan, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu

³⁰ Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan." dalam *Al-Daulah : (Jurnal Hukum dan Perundangan Islam)*, Vol. 7, No. 1, (April 2017), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, h. 7.

perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga batih (gezin), yang terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa memperoleh/mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan.³¹

Tujuan perkawinan dalam pandangan Islam adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami istri, sehingga tercipta kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Sejahtera dalam hal terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hajat hidup berumah tangga yang biasanya berbentuk materi, sehingga dengan

³¹ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", dalam *Dinamika Hukum : (Jurnal Sahnya Perkawinan, Hukum Perjanjian)*, Vol. 10, No. 3, (September 2010), Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, h. 332.

meteri ini bisa membangun rumah tangga yang berkecukupan. Bahagia dalam hal terciptanya ketenangan lahir dan bathin, ketenangan lahir akan timbul bila mana telah terpenuhi kebutuhan lahir yang berupa sandang pangan dan papan, sedangkan ketenangan bathin akan timbul bila mana telah terpenuhi kebutuhan bathin yang berupa hubungan suami istri atau hubungan biologis.³²

Ditinjau dari teori Maqasid Syaria'ah yang ditunjukkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kehidupan dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan kelima hal ini.³³

³² Ghufron Maksum, "Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan Dibawah Tangan Di Indonesia", Dalam *Kordinat : Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol.16, No.1, (April 2017), Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung-Bogor, h. 78.

³³ Oom Mukarromah, "Analisis Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Dilihat Dari Maqasid Al-Syari'ah", Dalam *Jurnal Bil Dalil : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2016), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h. 108.

F. Pencatatan Perkawinan

Menurut Wahyono Darmabrata, untuk sahnya perkawinan adalah terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam Pasal-pasal yang ada di dalam UU No. 1/1974, yakni syarat materil dan syarat formil. Selanjutnya menurut beliau mengenai pencatatan perkawinan itu sendiri ada kontradiksi antara sifat administratif pencatatan suatu perkawinan dengan urgensi yang ingin dicapai dalam pencatatan perkawinan tersebut. Sehingga sudah tidak ada keraguan lagi, bahwa perkawinan harus dicatat, dan dengan tidak dicatatkannya perkawinan itu, akan memberikan akibat hukum terhadap perkawinan, yaitu perkawinan tersebut tidak sah.³⁴

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada:³⁵

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

³⁴ Masyhur, “Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan”, Dalam *Jihad : (Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi)* Vol. 2, No. 2, (September 2020), h. 11.

³⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 54

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 2 s/d Pasal.

Pasal 2

- (1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- (2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh, Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tat cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Dalam kasus nikah sirri tersebut, tentunya akan sangat menyudutkan dan memperlemah kedudukan perempuan, karena

kedudukannya sebagai istri serta hak-hak yang berkaitan dengan kedudukannya itu tidak diakui berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi hal yang mutlak dan harus dilakukan. Menyikapi banyaknya perkawinan yang tidak tercatat, maka undang-undang memberikan solusi dengan dibukanya peluang permintaan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, yaitu permohonan agar pernikahan tersebut (tidak dicatatkan/tidak punyai akte nikah) dinyatakan sah, dan selanjutnya diperintahkan kepada PPN/KUA kecamatan setempat untuk mencatat perkawinan semacam ini dan memberikan Kutipan Akta Nikah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2-4 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, ketentuan ini juga dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat 5 dan pasal 31 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990.³⁶

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum,

³⁶ Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam", Dalam *Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5, (2011), Universitas Jambi, h. 62

perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, Perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.³⁷

Dalam kajian *maqasid as-Syari'ah* pencatatan akad nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer daruriyyah yang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kaitannya dengan memelihara kemaslahatan agama, karena dengan adanya pencatatan ajaran-ajaran agama tidak dipraktikkan secara kacau. Begitu juga pencatatan ini dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena pencatatan ini dapat menenteramkan psikologis isteri dan anak,

³⁷ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan" Dalam *ASAS (Jurnal Hukum Ekonomi : Perkawinan, Hukum)*. Vol. 8, No. 2, (2016), IAIN Raden Intan Lampung, h. 66.

bahkan akal pikiran pun tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.³⁸

³⁸ Oom Mukarromah, “Analisis Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Dilihat Dari Maqasid Al-Syari’ah” Dalam *Bil Dalil : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2016), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h. 108.